

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MASJID AL- IKHLAS
TLAGA PANGANTENAN PAMEKASAN**

¹Mohammad Rifa'i, ²Sofiatun Imamah

^{1,2}STEI Masyarakat Madani

Email: ¹rifaiberelang@gmail.com, ²sophiehilwahannisa@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Prinsip Akuntansi, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Masjid.*

Cara Sitasi:

Penulis, Mohammad Rifa'i, Sofiatun Imamah. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Al- ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan."

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pagantenan Pamekasan. Masjid sebagai lembaga nirlaba memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana umat secara transparan, akuntabel dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Al-Ikhlas masih menggunakan sistem pencatatan berbasis kas (*cash basis*) secara manual dengan buku kas sederhana. Pencatatan transaksi belum dilakukan klasifikasi akun sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) untuk entitas nirlaba, belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Faktor utama penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, budaya masyarakat pedesaan yang mengutamakan kepercayaan moral, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Meskipun demikian, pengurus masjid telah menunjukkan komitmen moral dengan menyampaikan laporan secara rutin kepada jamaah dan mengembangkan unit usaha produktif berupa pembuatan plesteser makam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara praktik pengelolaan keuangan masjid dengan standar akuntansi yang berlaku. Diperlukan pelatihan akuntansi nirlaba dan pengembangan sistem administrasi yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

This study aims to analyze the application of accounting principles and financial management in the Al-Ikhlas Mosque Tlaga Pagantenan Pamekasan. Mosques as non-profit institutions have the responsibility to manage the community's funds in a transparent, accountable manner and in accordance with applicable accounting standards. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews,

observations, and documentation, then analyzed using the miles and huberman models. The results of the study show that the financial management of Al-Ikhlas Mosque still uses a manual cash-based recording system with a simple cash book. Transaction recording has not been carried out in accordance with the financial accounting standard statement (PSAK) for non-profit entities, has not prepared financial position reports, activity reports, and cash flow statements. The main inhibiting factors are the limited number of human resources who understand accounting, the culture of rural communities that prioritize moral trust, and the lack of use of technology. Nevertheless, the mosque management has shown a moral commitment by submitting regular reports to worshippers and developing a productive business unit in the form of making tomb plaster. This study concludes that there is a significant gap between mosque financial management practices and applicable accounting standards. Non-profit accounting training and the development of a better administrative system are needed to increase transparency and accountability in the management of people's funds.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia memerlukan keberadaan lembaga yang mampu mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, salah satunya adalah lembaga perbankan (Haruna et al., 2024). Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya kepada masyarakat. Eksistensi perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan lahirnya perbankan syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Alshater et al., 2022). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Selanjutnya, perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 (Irfany et al., 2022). Kehadiran Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai layanan keuangan bagi masyarakat, sehingga turut meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah (Putri Rahayu Ningsih, 2023).

Masjid merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan umat muslim. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, serta pembangunannya, fungsi masjid tidak hanya terbatas pada aktivitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan (Amrizal et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan masjid harus dilakukan secara baik dan profesional agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan masjid adalah pengelolaan keuangan, karena seluruh kegiatan operasional dan program masjid sangat bergantung pada pengelolaan dana yang baik (Azizah & Aisyulhana, 2021).

Pengelolaan keuangan masjid menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kegiatan ibadah, pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan sosial, serta

program pemberdayaan masyarakat. Dan masjid umumnya berasal dari infaq, sedekah, zakat, wakaf, dan donasi masyarakat yang bersifat sukarela. Dana tersebut merupakan amanah dari jamaah sehingga harus dikelola secara transparan, *akuntabel*, efektif, dan efisien. Transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid menjadi faktor utama dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Apabila pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masjid (A. Akuntabilitas et al., 2023).

Penerapan prinsip akuntansi pada lembaga keagamaan saat ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana publik. Pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, termasuk masjid, pada dasarnya telah memiliki pedoman melalui standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar tersebut bertujuan untuk membantu organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Namun, dalam prakteknya masih banyak masjid yang belum menerapkan sistem akuntansi secara optimal dalam pengelolaan keuangannya (Ilyas, 2017).

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan keuangan masjid masih dilakukan secara sederhana dengan sistem pencatatan berbasis kas. Pencatatan keuangan umumnya hanya mencakup kas masuk dan kas keluar tanpa adanya klasifikasi akun maupun penyusunan laporan keuangan secara lengkap. Sistem pencatatan tersebut biasanya dilakukan secara manual menggunakan buku kas sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi nirlaba (A. P. Akuntabilitas, 2024).

Permasalahan lain yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan masjid adalah kurang optimalnya sistem pengawasan dan pelaporan keuangan. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan hanya disampaikan secara lisan kepada jamaah tanpa adanya dokumen laporan yang rinci dan sistematis. Hal tersebut menyebabkan informasi keuangan yang diterima masyarakat menjadi terbatas apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan masjid agar lebih profesional dan dapat di pertanggung jawabkan (Prisilia et al., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan masjid. Penelitian Pratama (2017) menyatakan bahwa rendahnya penerapan prinsip akuntansi menyebabkan laporan keuangan masjid kurang transparan dan belum sepenuhnya akuntabel (Di & Pekanbaru, 2017). Selain itu, penelitian Ahyaruddin (2017) juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan masjid sering menjadi perhatian masyarakat karena masih rendahnya keterbukaan dan pemahaman pengurus terhadap sistem akuntansi (Andarsari, 2012).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap masjid. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya membahas penerapan prinsip akuntansi, tetapi juga mengkaji praktik pengelolaan keuangan masjid secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid Al- Ikhlas Tlaga Pagantenan Pamekasan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar akuntansi organisasi nirlaba. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengurus masjid dalam menerapkan sistem akuntansi serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan masjid.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Prinsip Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Walter B. Meigs, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba seperti masjid, penerapan prinsip akuntansi sangat diperlukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel (Yulianti & Wulandari, 2026).

Prinsip akuntansi mencakup beberapa aspek penting, antara lain prinsip transparansi, akuntabilitas, konsistensi, serta penyajian laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada jamaah atau masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan adanya tanggung jawab pengurus dalam mengelola dana yang diterima dan digunakan. Sementara itu, konsistensi berkaitan dengan penggunaan metode pencatatan yang tetap agar laporan keuangan mudah dipahami dan dibandingkan dari waktu ke waktu (Hanifah et al., 2024).

Di Indonesia, standar ini dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memastikan laporan keuangan memenuhi standar yang diterima secara umum. Beberapa prinsip utama yang menjadi pilar dalam praktik akuntansi meliputi (Yunitasari, 2025):

- a. Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*): Menegaskan bahwa perusahaan adalah unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, catatan keuangan pribadi pemilik tidak boleh dicampur adukkan dengan keuangan bisnis.
- b. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*): Aset harus dicatat berdasarkan harga perolehan awal saat dibeli, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini.
- c. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*): Pendapatan diakui saat hak atas barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, bukan saat kas diterima.
- d. Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*): Beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut untuk menentukan laba bersih yang akurat.
- e. Prinsip Kesenambungan Usaha (*Going Concern*): Asumsi bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi di masa depan kecuali terdapat bukti kuat yang menyatakan sebaliknya.
- f. Prinsip Satuan Moneter: Seluruh transaksi harus dinyatakan dalam satuan mata uang yang stabil agar dapat diukur secara kuantitatif.
- g. Prinsip Konsistensi: Metode akuntansi yang dipilih harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara adil.
- h. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*): Laporan keuangan harus menyajikan semua informasi material yang relevan, baik dalam badan laporan maupun catatan kaki, agar tidak menyesatkan pengguna.

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat krusial dalam proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, pengelompokan ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan akhir seperti neraca dan laporan laba rugi. Dengan mengikuti pedoman ini, perusahaan dapat meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada pihak eksternal.

Dalam lembaga keagamaan, penerapan prinsip akuntansi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek administrasi, tetapi juga sebagai bentuk amanah terhadap dana umat yang dikelola. Oleh karena itu, pengurus masjid dituntut mampu melakukan pencatatan keuangan secara sistematis agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat diketahui secara jelas.

2. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana organisasi. Pada lembaga masjid, pengelolaan keuangan meliputi penerimaan dana dari infak, sedekah, zakat, maupun sumbangan jamaah, serta penggunaan dana untuk kegiatan operasional dan sosial keagamaan. Pengelolaan keuangan masjid yang baik harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat dan tepat sasaran, sedangkan efektivitas menunjukkan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan program yang telah direncanakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting karena masjid merupakan lembaga publik yang memperoleh dana dari masyarakat sehingga pengurus wajib memberikan laporan yang terbuka dan dapat dipercaya.

Dalam literatur manajemen organisasi nirlaba dan pengelolaan lembaga keagamaan, prinsip utama yang ditekankan adalah pemisahan aset, akuntabilitas, dan pelaporan yang sistematis. Pengelolaan keuangan masjid yang efektif dimulai dari identifikasi sumber dana yang jelas, seperti infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Dana-dana ini harus dikategorikan berdasarkan peruntukannya apakah untuk operasional harian (seperti listrik, air, dan honorarium imam/marbot) atau untuk dana abadi/pembangunan (*wakaf* dan renovasi) (Tetty Rahmiati Harahap et al., 2025).

Praktik terbaik dalam manajemen keuangan masjid melibatkan transisi dari pembukuan manual ke sistem digital. Penggunaan aplikasi atau perangkat lunak akuntansi memungkinkan pengurus untuk memantau arus kas secara *real-time*, meminimalisir kesalahan manusia (*human error*), dan mempermudah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, seperti ISAK 35 di Indonesia. Laporan keuangan yang ideal mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas (Setiawan et al., 2017).

Transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan jamaah. Penelitian menunjukkan bahwa masjid yang mempublikasikan laporan keuangan secara berkala baik melalui papan pengumuman, media sosial, maupun situs web resmi cenderung memiliki tingkat partisipasi jamaah yang lebih tinggi dalam kegiatan pendanaan. Selain itu, audit internal atau eksternal secara berkala sangat disarankan untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan dan prinsip syariah (Anisah & Utomo, 2017).

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa masjid yang melakukan pengelolaan keuangan secara sederhana tanpa sistem pencatatan yang terstruktur. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana masjid. Oleh

sebab itu, penerapan sistem akuntansi yang baik sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan keuangan masjid, transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pemasukan dan pengeluaran dana secara rutin kepada jamaah. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana masjid.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan dua pilar fundamental dalam tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta (Yusuf Q et al., 2019). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai bagaimana dana dikelola, dialokasikan, dan digunakan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan keuangan yang diambil, serta menerima konsekuensi atas hasil dari tindakan tersebut. Dalam konteks manajemen keuangan modern, kedua prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan inefisiensi operasional (Wardoyo et al., 2023).

Implementasi transparansi keuangan memerlukan sistem pelaporan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo, transparansi memungkinkan masyarakat atau pemegang saham untuk mengetahui proses pengambilan keputusan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap institusi tersebut (Siregar & Siregar, 2023). Di sisi lain, akuntabilitas keuangan seringkali diukur melalui audit eksternal dan internal yang ketat. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) atau standar akuntansi pemerintahan yang relevan (Ratih & Latifah, 2024).

Sementara itu, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam mengelola dana masjid. Akuntabilitas dapat dilihat dari adanya laporan keuangan yang jelas, pencatatan transaksi yang rapi, serta penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masjid.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah. Semakin baik penerapan kedua prinsip tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan masjid telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi memiliki pengaruh penting terhadap kualitas pengelolaan keuangan lembaga keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen utama dalam pengelolaan keuangan organisasi publik maupun organisasi nirlaba. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar masjid masih menggunakan sistem pencatatan sederhana sehingga laporan keuangan belum tersusun secara sistematis dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi.

Selain itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa penerapan prinsip akuntansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan

prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan prinsip akuntansi berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan.

H2: Penerapan prinsip akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan.

H3: Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan.

H4: Penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan prinsip akuntansi serta sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pegantenan Pamekasan berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena sosial sosial dan praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid secara alamiah. Selain itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, fakta, dan akurat mengenai proses pengelolaan keuangan masjid, dimulai dari tahap perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan kepada jamaah dan masyarakat sekitar (Ekonomi, 2021).

Lokasi penelitian ini berada di Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pegantenan Pamekasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masjid tersebut merupakan salah satu lembaga keagamaan yang menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan secara mandiri dengan sistem pencatatan yang masih sederhana, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut terkait penerapan prinsip-prinsip akuntansi pada organisasi nirlaba. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 hingga 2024 dengan menyesuaikan proses pengumpulan data dan dokumen lapangan keuangan yang tersedia di masjid. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan masjid yang meliputi proses penerimaan dana, pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pelaporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan masjid (Tedja et al., 2024).

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan masjid yang meliputi proses penerimaan dana, pencatatan transaksi, pengelolaan kas, pelaporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan masjid. Sementara itu, subjek penelitian atau informan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan masjid, yaitu ketua takmir, bendahara masjid serta beberapa jamaah yang mengetahui proses pengelolaan keuangan masjid. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan masjid.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak relevan akan disisihkan sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami data yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid (Keuangan et al., 2023).

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang terlalu direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan narasi sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara data serta menarik makna dari hasil penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara terstruktur berdasarkan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip akuntansi, sistem pengelolaan keuangan, kendala yang dihadapi, serta tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan masjid dengan standar akuntansi organisasi nirlaba.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memproses kesimpulan mengenai penerapan prinsip akuntansi dan kualitas pengelolaan keuangan di masjid Al- Ikhlas Tlaga Pegantenan Pamekasan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus- menerus selama proses penelitian berlangsung agar hasil penelitian memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang baik.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informasi, seperti ketua takmir, bendahara, dan jamaah masjid. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan keakuratan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kaidah penelitian akademis. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas, dan terstruktur mengenai penerapan prinsip akuntansi khususnya di Masjid Al- Ikhlas Tlaga Pagantenan Pamekasan.

Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Masjid

Pencatatan keuangan Masjid Al- Ikhlas masih menggunakan buku kas manual. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari dokumen buku kas pengurus, setiap arus kas masuk dan kas keluar dicatat berurutan secara berpasangan sederhana kedalam kolom masuk, kolom keluar, dan saldo tanpa didasarkan pada pengklasifikasian pos akun standar akuntansi (Suarni & Sahib, 2023). Struktur penerimaan dana masjid di dominasi oleh infaq dari kotak amal, serta donasi khusus dari para donatur. Sementara itu, pos pengeluaran rutin mencakup pembiayaan beban proyek fisik berskala kecil. Terkait realitas ini, Bapak Gatot selaku bendahara Masjid Al-Ikhlas memaparkan bahwa penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid di lingkungan beliau masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang terstruktur sesuai prinsip-prinsip akuntansi pada umumnya, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang keilmuan akuntansi pada umumnya serta pencatatan manual lebih mudah ditulis dan dipahami oleh masyarakat. Senada dengan hal tersebut, ketua takmir Masjid Al- Ikhlas turut menegaskan kendala struktural yang mereka hadapi, SDM yang kurang dan situasi lingkungan masjid

yang kurang memungkinkan menjadi penyebab tidak ada penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid.

Penjelasan dari struktur kepengurusan ini mengonfirmasi bahwa pencatatan keuangan selama ini murni fokus pada pemasukan dan pengeluaran dana secara makro. Fokus utama adalah mencatat aliran kas masuk dari infaq/sedekah dan membebaninya langsung pada pengeluaran operasional, perawatan fisik bangunan, serta pembiayaan syiar keagamaan. Sistem pembukuan yang sangat mendasar ini dianggap oleh internal pengurus sudah cukup memadai untuk memenuhi fungsi administrasi dasar. Namun, dari kacamata akuntansi, modal pencatatan ini belum mampu menyajikan laporan keuangan yang detail, sistematis, dan sesuai dengan standar regulasi buku. Ditemukan tiga faktor determinan mengapa prinsip akuntansi belum diimplementasikan secara optimal di Masjid Al-Ikhlas.

- a. Faktor Kemudahan Pemahaman Masyarakat : sistem kas sederhana dipertahankan agar laporan keuangan mudah dibaca oleh jamaah dan pengurus sendiri. Mayoritas masyarakat pedesaan lebih familiar dengan format arus kas masuk dan keluar yang praktis tanpa perlu mencerna klasifikasi akun yang rumit.
- b. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : pengurus masjid merupakan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau relawan setempat yang mengabdikan diri demi kemaslahatan umat. Mereka dipilih berdasarkan integritas moral dan rasa tanggung jawab, namun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal atau keterampilan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Akibatnya, tata kelola keuangan berjalan secara otodidak berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun.
- c. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Pedesaan : di wilayah Tlaga Pagantenan, aspek formalitas akuntansi modern belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Konstruksi sosial masyarakat setempat menempatkan asas kepercayaan, keterbukaan moral, dan pertanggungjawaban teologis pengurus di atas segalanya. Selama nominal dana kas masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan secara umum kepada jamaah, masyarakat merasa hal tersebut sudah cukup. Hal ini memicu stagnasi adopsi digitalisasi atau standardisasi sistem akuntansi keuangan masjid.

Walaupun, pengurus sebenarnya menyadari bahwa transformasi menuju akuntansi yang terstandar akan membawa dampak positif yang besar. Pembukuan yang sistematis dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, akurat, dan andal, sehingga berpotensi melipatgandakan kepercayaan publik serta memudahkan takmir dalam melakukan penganggaran strategis di masa depan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan akuntansi nirlaba sangat dibutuhkan secara bertahap. Untuk memberikan visualisasi riil mengenai potret pembukuan eksisting di Masjid Al-Ikhlas, berikut disajikan rangkuman aspek temuan lapangan pada Tabel 1 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan.

Tabel 1. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pangantenan Pamekasan

ASPEK TEMUAN	TEMUAN LAPANGAN
Metode pencatatan	Berbasis kas (<i>cash basis</i>)
Media pencatatan	Buku kas manual
Periode laporan	Mingguan
Bentuk laporan	Ringkasan kas masuk dan keluar

Sumber : Data primer diolah (2026)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan secara gamblang bahwa akuntansi yang berjalan di Masjid Al-Ikhlas masih berada pada level yang sangat elementer. Belum ada pembagian

pos atau klasifikasi akun seperti aset lancar, aset tetap, kewajiban, maupun ekuitas terikat dan tidak terikat. Output laporan keuangan yang dihasilkan pun baru sebatas ringkasan aliran kas, tanpa dilengkapi dengan instrumen krusial seperti laporan posisi keuangan (Neraca) atau laporan aktivitas

Analisis Transaksi Riil Buku Kas Masjid Al- Ikhlas (Perspektif Akuntansi) Untuk membelah secara ilmiah kualitas penatausahaan keuangan di Masjid Al- Ikhlas, peneliti menyajikan salinan data transaksional otentik dari buku kas manual pengurus sepanjang periode tahun 2023 hingga awal 2024 (sebagaimana terdokumentasi pada gambar 1)

Tabel 2. Ekstrak Catatan Transaksi Riil Buku Kas Manual Masjid Al- Ikhlas

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	MASUK RP	KELUAR RP
2023	Kotak Amal (Awal)	46.000	-
1/10	Pletser	300.000	-
27/10	Kotak Amal	217.000	-
-	Renovasi Kamar Mandi	-	500.000
30/10	Porfex (Pembersih)	-	65.000
3/10	Renov WC	-	1.925.000
-	Renov WC	-	1.425.000
3/11	Kotak Amal	77.000	-
10/11	Kotak Amal	67.000	-
17/11	Kotak Amal	34.000	-
-	Keperluan Masjid	-	50.000
24/11	Kotak Amal	36.000	-
-	Lampu + Cup	-	119.000
30/11	Pondom	-	75.000
1/12	Kotak Amal	85.000	-
8/12	Kotak Amal	44.000	-
15/12	Kotak Amal	43.000	-
17/12	Bensin + besi	-	155.000
22/12	Kotak Amal	60.000	-
29/12	Kotak Amal	64.000	-
2024	-	-	-
5/1	Kotak Amal	66.000	-
6/1	Shabol	-	15.000
10/1	Morfem (Parfum)	-	77.000

Sumber: Salinan Buku Kas Manual Primer Masjid Al-Ikhlas

Berdasarkan data pada Tabel, dapat diketahui bahwa sistem pencatatan keuangan di Masjid Al- Ikhlas masih menggunakan metode pencatatan kas sederhana (*cash basis*) dengan media buku kas manual. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa adanya klasifikasi akun secara sistematis sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba. Praktik pencatatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid masih bersifat administratif sederhana dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi yang terstruktur (Pencatatan et al., 2022).

Hasil analisis terhadap transaksi pada tabel 2 menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam sistem pencatatan keuangan. Pertama, ditemukan ketidaksesuaian dalam hitungan saldo kas pada beberapa transaksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pencatatan masih rentan terhadap kesehatan perhitungan (*human error*)

karena seluruh transaksi dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem pencatatan digital atau aplikasi akuntansi. Kesalahan pencatatan saldo dapat mempengaruhi tingkat akurasi laporan keuangan serta menurunkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada jamaah.

Kedua, pencatatan transaksi belum disusun secara kronologis dan rinci. Beberapa transaksi pengeluaran tidak disertai tanggal yang jelas sehingga menyulitkan proses penelusuran transaksi (*audit trail*). Dalam prinsip akuntansi, pencatatan transaksi secara kronologis merupakan unsur penting untuk menjaga validitas, keteraturan, dan transparansi laporan keuangan. Ketidakteraturan pencatatan dapat menyebabkan lemahnya sistem pengawasan internal dalam pengelolaan dana masjid (Mapanget & Isak, 2025).

Selain itu, beberapa pengeluaran yang berkaitan dengan renovasi bangunan masjid masih dicatat sebagai beban langsung pada laporan kas. Padahal, berdasarkan konsep akuntansi aset tetap, pengeluaran renovasi yang memiliki manfaat jangka panjang seharusnya diklasifikasikan sebagai aset tetap atau penambahan nilai aset bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Al-Ikhlas belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengakuan dan pengukuran aset sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba (Prasetyo, 2022).

Meskipun demikian, pengurus masjid tetap menunjukkan upaya transparansi melalui penyampaian laporan kas secara rutin kepada jamaah. Praktik tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab moral dalam menjaga amanah dana umat. Namun demikian, transparansi yang bersifat administratif sederhana masih perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem pencatatan yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip akuntansi agar kualitas akuntabilitas keuangan masjid menjadi lebih baik.

2. Analisis Kompleksitas Dan Tantangan Manajerial Keuangan Dana Umat

Pengelolaan keuangan masjid memegang peran vital dalam menjamin kelangsungan aktivitas peribadatan, program sosial dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, bagian ini menguliti spektrum tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Masjid Al-Ikhlas dalam usahanya menyelaraskan tata kelola keuangannya dengan prinsip akuntansi, baik dari dimensi pencatatan, pelaporan, kapasitas personal, hingga efektivitas sistem pengawasan keuangan masjid. Melalui wawancara mendalam bersama Bapak Gatot selaku bendahara Masjid Al-Ikhlas, terungkap bahwa pengelolaan dana masjid memiliki kompleksitas manajerial yang unik. Tugas bendahara tidak sekadar terjebak pada rutinitas klerikal seperti menerima uang infaq, mencatatnya di buku harian, dan mengeluarkan dana ketika ada tagihan. Lebih dari itu, pengurus memikul beban moral untuk menjaga mutlak amanah jamaah, mengelola keterbatasan sumber daya keuangan, serta merumuskan strategi keberlanjutan fiskal jangka panjang masjid. Mengingat sumber pendanaan masjid adalah dana umat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif, akuntabilitasnya bersifat ganda: kepada manusia dan Tuhan (Amran et al., 2022).

Tantangan fundamental pertama yang dihadapi adalah merawat dan mengeksplorasi kepercayaan (*Public trust*) masyarakat Tlaga secara umum terhadap transparansi pengelolaan dana masjid. Kepercayaan jamaah merupakan urat nadi kehidupan *financial* masjid, karena sebagian besar pemasukan masjid berasal dari *infaq*, sedekah, donasi, serta bantuan sukarela dari jamaah. Oleh sebab itu, pengurus masjid harus mampu menunjukkan bahwa setiap dana yang diterima benar-benar dikelola secara amanah, transparan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masjid. Dalam perspektif teori akuntansi, fenomena ini berkaitan langsung dengan pilar *accountability* dan *transparency*,

yang mengamanatkan bahwa setiap rupiah dana masuk wajib terdokumentasi secara valid dan dilaporkan secara terbuka agar dapat diverifikasi oleh publik. Jika kredibilitas takmir cacat di mata masyarakat akibat pengelolaan yang dianggap kurang terbuka, partisipasi jamaah dalam berdonasi dipastikan merosot, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan masjid.

Tantangan berat berikutnya menyangkut defisit pembiayaan untuk proyek berskala besar, seperti renovasi bangunan atau aktivitas keagamaan yang memerlukan anggaran besar. Akibat tiadanya sistem perencanaan anggaran (*budgeting*) yang matang, takmir kerap mengambil kebijakan reaktif: apabila terdapat kebutuhan berbiaya besar namun sifatnya belum mendesak, proyek tersebut cenderung ditunda sampai dana terkumpul. Kondisi ini mencerminkan rendahnya fleksibilitas anggaran akibat ketergantungan absolut pada donasi sukarela yang *fluktuatif*. Secara teoritis, keterbatasan ini sebetulnya bisa dimitigasi apabila pengurus menerapkan konsep *budgeting modern*, menentukan skala prioritas kebutuhan, serta mengelola arus kas yang efektif agar alokasi dana tepat sasaran dan terencana.

Tantangan kronis ketiga adalah mandeknya inovasi dalam mengelola atau memutar dana mengendap agar menjadi aset yang produktif dan berkelanjutan. Selama ini, pendapatan masjid dominan berasal dari donasi pasif jamaah, sedangkan upaya pengembangan dana menjadi aset produktif sebelum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa rintangan: minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan dana produktif, keterbatasan SDM kompeten di bidang manajemen keuangan, serta adanya pertimbangan risiko dalam pengelolaan dana umat. Padahal, jika sisa dana kas dikelola secara produktif melalui unit usaha yang halal, aman, dan bersyariah, masjid dapat menciptakan sumber pemasukan baru yang mampu mendukung kemandirian ekonomi masjid. Dari sudut pandang akuntansi, ekosistem usaha produktif ini tentunya membutuhkan sistem pencatatan yang tertib, pengawasan yang baik, serta evaluasi berkala demi meminimalkan risiko kecurangan atau salah urut (Pengembangan et al., 2021).

3. Komparasi Kritis Praktik Pengelolaan Keuangan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK sebagai standar akuntansi nasional merupakan pedoman regulasi yang wajib dijadikan kiblat oleh organisasi nirlaba, termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, agar laporan keuangan yang disusun dapat dipahami, transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Bila kita lakukan analisis komparatif antara potret aktual di Masjid Al-Ikhlas dengan pedoman standar PSAK yang berlaku pada organisasi nirlaba, ditemukan diskrepansi atau celah kesenjangan yang cukup lebar. Bapak Gatot mengakui bahwa dari sisi utilitas operasional, pengelolaan keuangan memang berjalan lancar untuk menyokong kegiatan ibadah dan sosial. Namun, jika dibedah menggunakan instrumen pengujian akuntansi berdasarkan standar PSAK, sistem pembukuan mereka masih belum memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku, baik dalam hal metode pencatatan transaksi, pengelompokan akun, penyusunan laporan keuangan, maupun mekanisme pelaporan yang sistematis dan terstruktur (Sonhadji et al., 2024).

Menariknya ditengah keterbatasan yang ada, pengurus Masjid Al-Ikhlas telah melakukan sebuah terobosan progresif untuk membangun kemandirian ekonomi, yaitu mendirikan unit usaha produktif berupa pembuatan plester makam. Inovasi ini membuahkan hasil ekonomi tambahan: keuntungan dari penjualan plester makam dimasukkan ke dalam kas masjid sebagai dana operasional tambahan di luar pemasukan rutin kotak amal. Alokasi dana hasil usaha dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pokok,

seperti pemeliharaan sarana prasarana masjid, pembiayaan kebutuhan harian, pendanaan syiar keagamaan, serta membantu kebutuhan sosial masyarakat. Langkah strategis ini mengindikasikan bahwa secara konseptual manajerial, takmir memiliki visi untuk membangun kemandirian ekonomi lembaga agar tidak hanya tergantung pada donasi jamaah sebagai sumber utama pemasukan.

Faktor keuangan tersebut diperparah oleh kelangkaan SDM yang kompeten di bidang akuntansi. Pengurus menjalankan amanah pengelolaan keuangan berdasarkan rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan pengalaman yang dimiliki, namun belum didukung oleh pengetahuan teknis mengenai akuntansi yang memadai. Tidak adanya pengurus yang memahami standar akuntansi menyebabkan proses pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara sederhana, sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa klasifikasi akun yang rinci, tanpa menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dianjurkan dalam standar PSAK untuk entitas nirlaba, kondisi ini membuat sistem pelaporan keuangan masjid masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, relevansi, dan keterbandingan informasi keuangan yang menjadi dasar dalam praktik akuntansi modern (Isak, 2024).

Meskipun laporan keuangan yang belum memenuhi standar teknis akuntansi, takmir tetap berkomitmen menjaga nilai transparansi moral dengan mengumumkan sirkulasi dana secara terbuka dan berkala kepada jamaah, meskipun masih dilakukan dengan cara sederhana. Bentuk transparansi ini menunjukkan adanya komitmen moral dari pengurus dalam menjaga amanah dana umat. Namun, apabila dilihat dari perspektif akuntansi ilmiah, transparansi moral tersebut masih memerlukan penguatan melalui sistem pencatatan yang lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan tertulis yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara formal (Syukri et al., 2023).

Untuk memetakan sejauh mana deviasi antara praktik aktual di lapangan dengan standarisasi akuntansi baku, berikut disajikan matriks komparasi kritis pada tabel 3.

Tabel 3. Matriks Komparasi Praktik Pengelolaan Keuangan dengan Standar PSAK

KOMPONEN	KONDISI AKTUAL	STANDAR PSAK	KETERANGAN
Pencatatan	Kas Sederhana	Sistem Akuntansi Berbasis Aktual	Belum Sesuai
Laporan	Kas Masuk- Keluar	Laporan Posisi Keuangan, Aktivitas Arus Kas	Belum Sesuai
Pengeluaran	Lisan	Tertulis Dan Rinci	Sebagian Sesuai

Sumber data diolah 2026

Temuan ini sejalan dengan penelitian pratama yang menyatakan bahwa sebagian besar masjid belum menerapkan PSAK secara penuh dalam pelaporan keuangan.

4. Sintesis Temuan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Ikhlas Tlaga Pagantenan Pamekasan, diperoleh temuan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan masih bersifat sederhana dan berbasis kas (*cash basis*). Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dicatat secara manual menggunakan buku kas tanpa adanya klasifikasi akun maupun penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba. Praktik tersebut menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan masjid masih berorientasi pada fungsi administratif dasar dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi modern yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, relevan, dan keterbandingan informasi keuangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan dana masjid berasal dari infaq, sedekah, kotak amal, dan donasi masyarakat. Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional masjid, perawatan sarana dan prasarana, renovasi bangunan, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam praktiknya, pengurus masjid telah berupaya menjaga transparansi dengan menyampaikan laporan kas secara rutin kepada jamaah. Namun demikian, bentuk pelaporan tersebut masih berupa laporan sederhana yang hanya menampilkan kas masuk dan kas keluar tanpa didukung laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dianjurkan dalam standar PSAK untuk entitas nirlaba.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pencatatan keuangan masjid. Pertama, pencatatan transaksi masih rentan terhadap kesalahan perhitungan karena dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem digital atau aplikasi akuntansi. Kedua, beberapa transaksi tidak disertai tanggal maupun keterangan yang jelas sehingga menyulitkan proses penelusuran (*audit trail*). Ketiga, penggunaan istilah transaksi yang kurang spesifik menyebabkan informasi keuangan belum sepenuhnya mudah dipahami oleh jamaah. Selain itu, pengeluaran yang berkaitan dengan renovasi bangunan masih dicatat sebagai beban langsung dan belum diklasifikasikan sebagai aset tetap sesuai prinsip akuntansi.

Dari hasil wawancara dengan pengurus masjid, ditemukan bahwa belum optimalnya penerapan prinsip akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Sebagian besar pengurus masjid merupakan tokoh masyarakat dan relawan yang menjalankan amanah berdasarkan rasa tanggung jawab sosial dan keagamaan, namun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Faktor kedua adalah budaya masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan asas kepercayaan dan keterbukaan moral dibandingkan formalitas administrasi akuntansi. Faktor ketiga adalah keterbatasan fasilitas dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi keuangan masjid.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya upaya progresif dilakukan pengurus masjid dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga melalui unit usaha produktif berupa pembuatan plester makam. Keuntungan dari usaha tersebut dimasukkan ke dalam kas masjid dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional maupun kegiatan sosial keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurus masjid telah memiliki kesadaran untuk membangun sistem keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meskipun belum didukung oleh sistem akuntansi yang terstruktur.

Apabila dibandingkan dengan standar PSAK untuk organisasi nirlaba, pengelolaan keuangan Masjid Al-Ikhlas masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Sistem pencatatan masih menggunakan metode kas sederhana, laporan keuangan belum disusun secara lengkap, serta mekanisme dokumentasi dan pelaporan belum dilakukan secara sistematis. Namun demikian, dari sisi moral dan sosial, pengurus masjid telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip amanah dan transparansi melalui penyampaian laporan keuangan secara terbuka kepada jamaah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pelatihan akuntansi organisasi nirlaba, serta pengembangan sistem

administrasi berbasis digital agar tata kelola keuangan masjid dapat menjadi lebih profesional, transparansi, dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Ikhlas Telaga Pegantenan Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan masih menggunakan pola administrasi keuangan sederhana berbasis kas (*cash basis*) dengan media pencatatan manual berupa buku kas harian. Sistem pencatatan tersebut berfokus pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana tanpa adanya pengklasifikasian akun secara sistematis serta belum disusun berdasarkan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba sebagaimana yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi di Masjid Al-Ikhlas belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap pengelolaan administrasi dasar.

Penelitian ini menemukan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan masjid pada dasarnya telah dilaksanakan secara rutin dan terstruktur dalam konteks operasional internal. Dana masjid yang bersumber dari *infaq*, sedekah, kotak amal, serta donasi masyarakat telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional masjid, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, renovasi bangunan, pembiayaan kegiatan keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Pengurus masjid juga telah menunjukkan adanya tanggung jawab moral melalui penyampaian laporan kas secara berkala kepada jamaah sebagai bentuk pertanggung jawaban dana umat. Praktik tersebut mencerminkan adanya implementasi nilai transparansi dan amanah dalam pengelolaan keuangan masjid.

Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan perspektif akuntansi modern dan standar PSAK organisasi nirlaba, sistem keuangan yang diterapkan masih memiliki berbagai keterbatasan mendasar. Pertama, sistem pencatatan transaksi belum dilakukan secara rinci dan sistematis sehingga masih ditemukan beberapa transaksi yang tidak disertai tanggal bukti transaksi, maupun keterangan yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya audit trail dan berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Kedua, pencatatan (*human error*) terutama dalam proses penghitungan saldo kas dan pengelompokan transaksi keuangan. Ketiga, penggunaan istilah transaksi yang kurang baku dan tidak sesuai dengan klasifikasi akun akuntansi menyebabkan laporan keuangan belum memiliki tingkat keterpahaman dan relevansi informasi yang optimal.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran yang berkaitan dengan renovasi bangunan dan pengembangan fasilitas masjid masih dicatat sebagai beban langsung pada laporan kas. Dalam perspektif akuntansi organisasi nirlaba, pengeluaran yang memiliki manfaat jangka panjang seharusnya diklasifikasikan sebagai aset tetap atau penambahan nilai aset bangunan. Hal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan masjid belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Belum optimalnya penerapan prinsip akuntansi di Masjid Al-Ikhlas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagian besar pengurus masjid merupakan tokoh masyarakat dan relawan yang menjalankan amanah berdasarkan rasa tanggung jawab sosial dan keagamaan, namun belum memiliki pemahaman teknis mengenai sistem akuntansi organisasi nirlaba. Faktor kedua adalah rendahnya pemanfaatan teknologi administrasi keuangan sehingga proses pencatatan dan

pelaporan masih dilakukan secara manual. Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan asas kepercayaan moral dan keterbukaan sosial dibandingkan formalitas administrasi akuntansi modern. Dalam konteks tersebut, masyarakat cenderung menilai pengelolaan keuangan berdasarkan kejujuran dan integritas pengurus dibandingkan kelengkapan laporan keuangan formal.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya upaya progresif yang dilakukan pengurus masjid dalam membangun kemandirian ekonomi lembaga melalui pengembangan unit usaha produktif berupa pembuatan plesteser makam. Keuntungan dari usaha tersebut dimanfaatkan sebagai tambahan kas operasional masjid untuk mendukung kebutuhan pembangunan, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan sosial keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurus Masjid Al-Ikhlas telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya penguatan ekonomi lembaga keagamaan agar tidak hanya bergantung pada donasi jamaah semata. Akan tetapi, pengelolaan unit usaha produktif tersebut masih memerlukan dukungan sistem akuntansi yang lebih profesional agar pengelolaan dana dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akuntabilitas, A. P. (2024). *Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di indonesia*. 11(1), 135–151. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486>
- Analisis akuntabilitas, transparansi dan penerapan ISAK 35 pada pengelolaan keuangan Masjid Jami Ath-Thayyibah. (2024). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 145–158.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Amran, A. (2022). Pelatihan dan pendampingan penyusunan aplikasi *bookkeeping* masjid yang akuntabel berbasis syariah pada KP Parang Bontolanra Galesong Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 275–286. <https://doi.org/10.26618/jpm.v6i1.8124>
- Amrizal, A., Aswin, M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan Ziswaf. *jesya*, 6(2), 1657–1674. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1194>
- Andarsari, P. R. (2012). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). *Sosio e-Kons*, 4(2), 143–152. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v4i2.503>
- Anisah, N., & Utomo, L. P. (2017). Penerapan prinsip akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 245–256.
- Azizah, Z., & Aisyulhana, U. (2021). Implementasi Maqashid Shari'ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 495–525. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525>
- Di, M., & Pekanbaru, K. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan mesjid di kota pekanbaru*. 1(1).
- Ekonomi, M. (2021). *No Title*. VII(3), 112–120.
- Hanifah, R. U., Rosyati, R., & Budiarto, A. (2024). Edukasi Penerapan Prinsip Akuntansi Lingkungan Melalui Efisiensi Energi dan Pengelolaan Limbah Pada UMKM Tambakrejo Semarang. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), 49–57. <https://doi.org/10.26623/ji2e.v1i2.10320>

- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Pilag Kakeu, C. B. (2024). Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs? Empirical evidence based on a multivariate probit approach. *Borsa Istanbul Review*, 24(1), 187–200. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Ilyas, R. (2017). Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 2(1), 121–142. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.594>
- Irfany, M. I., Wulan, N., & Fitri, R. (2022). The Impact of Islamic Financial Inclusion on Micro-Enterprises Capital: The Case of Sumedang Regency. *IQTISHODUNA*, 18(2), 141–153. <https://doi.org/10.18860/iq.v18i2.17118>
- Penerapan laporan keuangan masjid sesuai interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35. (2023). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 31–40.
- Keuangan, J., Desember, V. N., Keuangan, J., Jkubs, S., Lestary, D., & Muniroh, S. (2023). *KEUANGAN PADA MASJID DARUL FALAH KECAMATAN*. 2(2), 24–50.
- Mapanget, S., & Isak, B. (2025). 3 1,2,3. 4(8), 1749–1756.
- Pencatatan, S., Kelurahan, N., & Kab, M. (2022). *Pengeluaran Arus Kas Berdasarkan Akuntansi Syariah Psak 101 Pada Masjid*. 1–20.
- Pradesyah, R. (2021). Analisis manajemen keuangan masjid. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 88–99. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v4i2.8173>
- Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir asimetri informasi melalui pelaporan (*disclosure*) laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.24853/jago.2.1.45-52>
- Prisilia, O., Kadir, F., Yusuf, M., & Samad, R. (2025). Pengelolaan keuangan masjid dalam prinsip akuntansi syariah (Studi pada Masjid Darul Arqam Gorontalo). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi Islam*, 3(4), 470–477.
- Ratih, D., & Latifah, E. (2024). Prinsip Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(02), 135–146. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1147>
- Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2024). Penerapan praktek dan teori akuntansi syariah berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 66–78.
- Shonhadji, N., Yulianti, E., Samekto, A., & Nasution, Z. (2024). Penyusunan laporan keuangan masjid menuju akuntabilitas dan transparansi. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(November), 112–124.
- Siregar, F. S., & Siregar, S. (2024). Prinsip-prinsip akuntansi syariah pada transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT): Pendekatan manajemen risiko dalam konteks keuangan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 91–104.
- Suarni, A., & Sahib, M. K. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Dompu*. 1(3). <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i3.703>
- Syukri, M., Fitri, S. M., & Syafhariawan, H. (2023). Analisis pelaporan keuangan Pondok Pesantren Al-Muthmainnah berdasarkan standar akuntansi pesantren. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2), 134–148.
- Tedja, E., Muhammad, S., & Hafizi, R. (2024). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45*. 2(1). <https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.28>

- Tetty Rahmiati Harahap, Erni Wahyuni, Nailil Khairini, Chairi Mutia Lubis, & Mulkan Ritonga. (2025). Pelatihan Manajemen Keuangan Keluarga Dasawisma Berbasis Prinsip Akuntansi Dasar: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1614–1619. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1758>
- Wardoyo, D. U., Zuhdi, N., & Abelio, J. (2023). Perkembangan sejarah akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 210–223.
- Yulianti, G., & Wulandari, R. (2024). Akuntansi sebagai infrastruktur informasi risiko: Sintesis literatur atas peran prinsip akuntansi dalam model faktor harga aset. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 55–70.
- Yunitasari, D. E. (2023). Implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 88–101.
- Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2019). Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan tahun 2015 pada pt. Bank mandiri syariahkota palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v7i1.318>